



BUPATI PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PUSAT PENGELOLAAN HASIL PERTANIAN UTAMA
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengantisipasi perkembangan perusahaan, perlu diatur susunan organisasi dan tata kerja perusahaan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga, komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PUSAT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN UTAMA KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Perumda Puspahastama adalah Perusahaan Umum Daerah yang berhak melaksanakan perencanaan dan pengelolaan hasil pertanian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Puspahastama yang merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
9. Direksi adalah Direksi Perumda Puspahastama yang merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II DIREKSI

Pasal 2

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Keuangan, serta Direktur Operasional dan Pemasaran.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh KPM atas dasar usulan Dewan Pengawas.

Pasal 3

Direktur Utama mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan pokok Perusahaan dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Perusahaan;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, memutuskan, dan bertanggungjawab dalam menyusun perencanaan kegiatan Perusahaan;
- c. memimpin rapat Direksi dan rapat-rapat Perusahaan;
- d. menetapkan kebijakan Perusahaan jangka pendek dan jangka panjang;
- e. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menyerahkan kuasa kepada anggota direksi lain atau staf yang ditunjuk;
- f. menyampaikan laporan berkala tentang kegiatan perusahaan termasuk Neraca dan Perhitungan laba Rugi kepada KPM dan Dewan Pengawas.
- g. membina pegawai

Pasal 4

Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas:


- a. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bagian umum, bagian sumber daya manusia, bagian hubungan masyarakat dan hukum, serta bagian keuangan;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan, pengelolaan dan perlengkapan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama.

Pasal 5

Direktur Operasional dan Pemasaran mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bagian gudang, bagian produksi dan distribusi, serta bagian pemasaran;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan pengadaan peralatan dan mesin-mesin operasional serta pemeliharannya;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kelistrikan dan mesin;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perluasan pangsa pasar dan jaringannya;
- e. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan promosi dan penjualan produk Perusahaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur Utama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur maka tugas Direktur dirangkap oleh Direktur Utama.
 - (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur Umum dan Keuangan dan/atau Direktur Operasional dan Pemasaran, maka tugas Direktur Umum dan Keuangan dan/atau tugas Direktur Operasional dan Pemasaran dirangkap oleh Direktur Utama.
 - (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur Utama, maka tugas Direktur Utama dirangkap oleh Direktur Umum dan Keuangan.
 - (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum dan Keuangan, maka tugas Direktur Utama dan Direktur Umum dirangkap oleh Direktur Operasional dan Pemasaran.
 - (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
 - (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, sementara jumlah anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, maka pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pengawas.
 - (7) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- 

BAB III
DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi, yaitu 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah satunya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya.
- (4) Unsur independen terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Perumda Puspahastama yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Perumda Puspahastama;
 - c. mantan Direksi Perumda Puspahastama; dan
 - d. eksternal Perumda Puspahastama selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 8

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Puspahastama;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Puspahastama;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku KPM terhadap:
 - 1) pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi;
 - 2) program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - 3) rencana perubahan status kekayaan Perumda Puspahastama;
 - 4) rencana pinjaman dan kerjasama dengan pihak lain; dan
 - 5) laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Periode sasi jabatan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Pengelolaan Perumda Puspahastama sebelum adanya Direksi Definitif yang pengadaannya melalui proses rekrutmen maka dilaksanakan oleh Direktur.
- (3) Apabila jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kekosongan, maka ditunjuk pelaksana tugas Direktur yang melaksanakan tugas direksi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


AGUS WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

